



P E N E T A P A N

Nomor 639/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca Surat gugatan Pelawan tanggal 21 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2018, dengan Nomor Register : 639/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., dalam perkara antara :

PT SUMMIT OTO FINANCE, beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 – 62 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Jannesa H. Silitonga, S.H dan Yos Rajewndra, S.H sebagai Advokat dan/atau Karyawan PT. summit Oto Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai
PELAWAN;

M e l a w a n

Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Cq Jaksa Penuntut umum dalam perkara perdata No. 458/Pid.B/2018/PN.Jkt. yang beralamat di Kejaksaan Negeri Jakareta Selatan Jl. Tanjung No. 1 RT.01/RW.2, Tanjung Barat, Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
TERLAWAN;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Agustus 2018, Nomor 639/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 639/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., sudah memasuki acara bukti saksi dari pihak Terlawan, namun Kuasa Pelawan di persidangan pada tanggal 27 Pebruari 2019 secara lisan dan tertulis telah mengajukan pencabutan gugatannya dan atas pencabutan gugatan tersebut pihak Terlawan di persidangan secara lisan menyatakan tidak keberatan apabila Pelawan mencabut gugatnanya, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh pihak Pelawan dapat dibenarkan;

Hal 1 dari 3 hal. Pen. No.639Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pelawan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 271, 272 Rv. ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret pencabutan perkara Nomor 639/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, pada register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pelawan sebesar Rp. 726.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **RABU**, tanggal **27 FEBRUARI 2019**, oleh kami: **MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.**, dan **FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh : Hakim Ketua tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu : **JULIASTUTI S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA tsb.,

1. **KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.**

MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.

2. **FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

Biaya-biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Proses perkara	Rp.	75.000,-
-	Panggilan	Rp.	600.000,-

Hal 2 dari 3 hal. Pen. No.639Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	Rp.	10.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	<u>726.000,-</u>

Hal 3 dari 3 hal. Pen. No.639Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)